



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141  
Telp. 0281-835220 Fax. 0281-830869

Email [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 421.1 / 278 / 2017

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN GENUS  
KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** :
- Proposal yang diajukan oleh Kelompok Bermain Genus Nomor 006/TPA/Genus/2015 tanggal 25 Agustus 2016 perihal permohonan izin pendirian Kelompok Bermain Genus;
  - Hasil verifikasi keberadaan calon Kelompok Bermain Genus oleh tim verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 02 September 2016;
- Menimbang** :
- Bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian Kelompok Bermain Genus dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ( Pasal 11 ayat 1 s.d 3)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN GENUS KELURAHAN PURWOKERTO LOR KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

**KE SATU** : Memberian Izin : Yayasan Generasi Nusantara  
 Pendirian dan Penyelenggaraan kepada  
 Nama Penyelenggara : Arif Syamsiedi  
 Alamat Penyelenggara : Jl. Bima No.. 28 Jatiwinangun Kec. Purwokerto Timur

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain Genus

Alamat Lembaga : Jl. Bima No.. 28 Jatiwinangun Kec. Purwokerto Timur

Status Tanah : Hak Milik  
 Status Bangunan : Hak Milik  
 Luas Bangunan : 28 M2  
 Luas Tanah : 179,61 M2

**KE DUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang - undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
6. Mematuhi standar pelayanan minimal .
7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan ;
11. Memasang papan nama lembaga Pendidikan .

**KETIGA**

- : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :
1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
  2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
  3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
  4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa keterangan yang sah.
  5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

**KEEMPAT**


- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
1. Pemegang izin melanggar kewajiban - kewajiban atau larangan - larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
  2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.
  4. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
  5. Izin diperoleh secara tidak syah.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyumas



PURWADI SANTOSO

**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asekbang Kab. Banyumas
3. Camat Purwokerto Timur
4. Kepala Desa/Kelurahan Purwokerto Lor
5. Arsip (PNF)